



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 172/IT1.C05/SK-KP/2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOFISIKA
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) akan meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Seminar Proposal Tesis, Seminar Pra-sidang, dan Ujian Tesis pada Program Studi Magister Teknik Geofisika, maka untuk itu dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Tesis Program Studi Magister Teknik Geofisika FTTM ITB;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geofisika Nomor 7812/IT1.C05.4.8/DA.09/2024, tanggal 21 September 2024, perihal Permohonan SK Kegiatan Satgas Tesis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pengelola Tesis Program Studi Magister Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Dr. Ir. Agus Laesanpura, M.S.	196209231999031002	Narasumber
2.	Ignatius Sonny Winardhie, Ph.D.	196302051987031001	Narasumber
3.	Prof. Dr. Ir. Andri Dian Nugraha, S.Si., M.Si.	197809082009121001	Narasumber

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
4.	Dr. Ir. Fatkhan, M.T.	196310101995121001	Narasumber
5.	Dr. rer.nat. Andri Hendriyana, S.T., M.T.	198304072010121006	Ketua
6.	Dr. Shindy Rosalia, S.T., M.T.	119110065	Wakil
7.	Dr. Setianingsih, S.T., M.T.	197405041999032001	Anggota
8.	Dr. Dona Sita Ambarsari, S.T., M.T.	117110044	Anggota
9.	Dr. Silvia Jannatul Fajar, S.T., M.T.	117110048	Anggota
10.	Dr. Dadi Abdurrahman, S.T., M.T.	118110036	Anggota
11.	Dr.Eng. Fernando Lawrens Hutapea, S.T., M.T.	118110037	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- menyusun POS (Prosedur Operasional Standar) dan *monitoring* kegiatan Tesis yang dilaksanakan di Program Studi Magister Teknik Geofisika;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geofisika;
 - mendokumentasikan seluruh kegiatan dan melaporkan hasil-hasil dari tugas tersebut kepada Dekan FTTM.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Oktober 2024

Dekan,



Prof. Ir. Ridha Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geofisika FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang Bersangkutan.